

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Teknologi merupakan cara untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan kegiatan, dengan adanya perkembangan teknologi masalah akan mudah terselesaikan. Masa sekarang ini, perkembangan teknologi mempengaruhi gaya hidup masyarakat seperti dalam bidang komunikasi dan transportasi, teknologi dapat memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia.

Transportasi adalah suatu kegiatan mengangkut, memindahkan, dan membawa barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.¹ Setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia membutuhkan jasa angkutan, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya, jika aktivitas tersebut tidak melibatkan jasa transportasi maka aktivitas tersebut akan menjadi sangat lambat atau bahkan bisa terhenti.

Transportasi berasal dari kata *transportation*, dalam bahasa Inggris memiliki arti angkutan, menggunakan suatu alat untuk melakukan pekerjaan, atau dapat berarti suatu proses pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu maupun tidak, menggunakan mesin atau tidak menggunakan mesin.² Transportasi dapat diartikan sebagai perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis.

¹ Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 7

² Maringan Masry Simbolon, *Ekonomi Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 2.

Kebutuhan akan transportasi yang aman dan sesuai dengan lingkungan merupakan keinginan seluruh masyarakat Indonesia baik di kota maupun di desa. Adanya jasa transportasi tidak hanya digunakan untuk membawa barang atau penumpang saja tetapi membantu tercapainya sumber daya ekonomi di bidang ketenagakerjaan. Transportasi sangat mendukung meningkatnya perekonomian karena dapat memudahkan para tenaga kerja untuk menjalankan pekerjaannya.

Jenis transportasi dibagi menjadi tiga yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.³ Terdapat banyak alat transportasi di dunia seperti bus, kereta, truk, kapal, pesawat, taxi, dan ojek. Disini penulis akan berfokus pada salah satu jasa transportasi yaitu ojek. Ojek merupakan salah satu transportasi umum berupa sepeda motor yang disewakan dengan cara membonceng penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menarik bayaran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ojek adalah sepeda motor ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa.⁴ Ojek biasanya dapat kita temui dalam sebuah tempat atau lokasi tertentu yang terdapat perkumpulan para pengemudi ojek disebut dengan pangkalan ojek. Pangkalan ojek banyak ditemui di fasilitas umum seperti pasar, stasiun, terminal ataupun fasilitas umum lainnya. Penumpang yang ingin menggunakan jasa transportasi ojek harus mendatangi pangkalan ojek tersebut setelah itu baru dapat diantarkan oleh pengemudi.

Semakin berkembangnya teknologi sekarang ini, untuk dapat menggunakan jasa transportasi kita tidak perlu repot lagi dalam mencari pangkalan ojek. Sebab dengan adanya teknologi kita sudah dapat memesan jasa transportasi ojek hanya dengan menggunakan *handphone* dan internet.

³ Lely Azizah, 25 *Macam Alat Transportasi Darat, Laut, dan Udara*, <https://www.gramedia.com/best-seller/macam-alat-transportasi/>, diakses pada 20 oktober 2022.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/ojek.html>

Seperti contoh salah satu jasa transportasi ojek yang dapat kita pesan adalah Gojek.

Gojek merupakan merupakan aplikasi yang menawarkan layanan jasa transportasi berbasis *online* dengan menyediakan berbagai fasilitas lainnya yang semuanya menawarkan layanan dibidang jasa. Aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang dimanfaatkan untuk memperoleh jasa layanan seperti antar-jemput orang, atau pesan-antar barang. Diantara layanan yang disediakan yakni GoRide, GoCar, GoSend, GoBox, GoFood, GoShop, GoMall, GoMart, GoPay, GoTagihan, PayLater, GoPulsa, GoGive, GoSure, GoInvestasi, GoPlay, GoTix, GoService, GoFitness, dan GoClub.⁵

Islam sebagai agama yang *rahmatan li al 'alamin* telah memberikan pedoman bagi kehidupan manusia baik secara spiritual dengan materialisme, individu dengan sosial, dan jasmani dengan rohani.⁶ Islam telah mengatur setiap perilaku manusia dalam segala hal, salah satunya yaitu tentang hubungan dengan sesama manusia, segala hal tentang masalah tersebut telah dijelaskan dalam ilmu fiqh muamalah. Muamalah secara bahasa sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁷ Fiqh muamalah dalam arti umum mencakup segala hal yang berhubungan antara manusia dengan sesamanya.

Fiqh muamalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan antara manusia dengan manusia yang menyangkut tentang harta benda, serta hak dan kewajiban manusia antara satu dengan yang lain. Dasarnya, muamalah boleh dilakukan sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya disini, selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.

⁵ Gojek, (2021). *Dari A-Z, Ini Info Gojek yang Wajib Kamu Tahu*, diakses pada 23 Oktober 2022, dari <https://www.gojek.com/blog/gojek/info-gojek/>

⁶ Surahwardi K, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 4.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 7.

Dalam fikih muamalah terdapat banyak jenis akad antara sesama manusia, diantaranya akad *mudarabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *kafalah*, *qard*, *wakalah*, *rahn*, *wadiyah*, *jialah*, *salam* dan *istisna*. Sebab adanya kemajuan zaman, dalam perkembangan fiqh muamalah akad-akad tersebut sudah banyak digunakan pada saat sekarang. Terutama pada kegiatan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia, yaitu ekonomi. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada akad *ju'alah*.

Menurut bahasa *ju'alah* berarti upah atas sesuatu prestasi. Dalam Kamus *al Bisri*, kalimat *Al-Ju'alah* berarti (الجائشة) yang berarti hadiah/persen) dan juga berarti (العملة) atau komisi). *Ju'alah* diperoleh atas upah atau imbalan atas suatu prestasi baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan.⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 20 menjelaskan bahwa, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁹

Akad *ju'alah* sering disamakan dengan sayembara. Karena dalam *ju'alah* terdapat penawaran sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan, apabila mampu menyelesaikan maka ia berhak mendapat upah atau komisi. Dapat disimpulkan bahwa *ju'alah* adalah upah, imbalan, komisi, atau reward yang diberikan atas hasil pekerjaan yang telah terselesaikan. Tujuan diberikannya *ju'alah* agar setiap orang dapat meningkatkan semangatnya dalam melakukan pekerjaan.

Akad *ju'alah* berhubungan dengan kegiatan perekonomian salah satunya dalam hal bisnis Gojek. Dalam Gojek terdapat pihak-pihak yang saling melakukan kerjasama yaitu, perusahaan Gojek, mitra pengemudi (*driver*), dan mitra pelanggan (*customer*). Dalam penerapan layanan Gojek,

⁸ Helmi Karina, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 46.

⁹ Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 20*.

perusahaan Gojek menerapkan sistem bagi hasil dan bonus insentif bagi *driver* dengan perusahaan. Dimana sistem bagi hasil yang dimaksud yakni berupa persentase keuntungan 80% untuk *driver* dan 20% untuk pihak perusahaan Gojek. Insentif bertujuan untuk menjaga stabilitas dan juga meningkatkan kinerja bagi *driver*.

Perusahaan Gojek dalam pemberian bonus kepada *driver* berupa insentif sesuai dengan konsep akad *jualah*. Insentif merupakan salah satu jenis pengahargaan yang diberikan dikaitkan dengan prestasi kerja. Sistem insentif dalam Gojek memiliki prosedur tersendiri untuk *driver*. Insentif diberikan pada *driver*, berdasarkan tingkatan level yang dimiliki *driver* masing-masing. Tingkatan level ini dibagi menjadi empat yaitu, *level basic*, *level silver*, *level gold*, dan yang tertinggi *level platinum*. Masing-masing level memiliki syarat dan ketentuan masing-masing mengenai hal-hal yang harus dicapai *driver* perharinya.

Program yang dibuat oleh perusahaan Gojek mengenai sistem insentif ada dua macam yaitu, Program Pendapatan Minimum dan Program Pendapatan tambahan. Pemberian insentif pada setiap *drive* berbeda-beda, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam fiqh muamalah, yang mana upah dalam *ju'alah* harus berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya.

Insentif diberikan pada *driver* yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan salah satunya contoh untuk *level platinum* pada program pendapatan minimum *driver* harus memiliki performa 80% dan memenuhi target poin 3250 poin. Gojek memberikan batas minimum pendapatan sebesar Rp. 150.000 apabila *driver* dapat mencapai target poin dan performa dengan batas waktu yang ditentukan, tetapi dalam hal ini pendapatan *driver* tidak mencapai batas minimum yang telah ditetapkan Gojek. Maka selisih pendapatan yang kurang tersebut akan ditambahkan oleh Gojek.

Namun sebaliknya, jika *driver* dapat memenuhi syarat tetapi pendapatan *driver* sudah melebihi batas minimum pendapatan yang ditentukan Gojek. Maka tidak ada tambahan insentif yang diberikan. Dalam

hal ini, terjadi perbedaan hak yang didapatkan oleh *driver* karena mempengaruhi total pendapatan *driver*. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah yaitu muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan terlepas dari unsur *gharar*, *dharar*, *kezhaliman*.

Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SISTEM INSENTIF UNTUK DRIVER PADA PERUSAHAAN GOJEK DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Driver Gojek Kota Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem insentif untuk *driver* pada perusahaan Gojek di Kota Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penerapan sistem insentif untuk *driver* pada perusahaan Gojek di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem insentif untuk driver pada perusahaan Gojek di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penerapan sistem insentif untuk driver pada perusahaan Gojek di Kota Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemikiran keilmuan mengenai dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah.

Dalam hal ini penulis mengungkap mengenai bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap penerapan sistem insentif untuk driver pada perusahaan Gojek. Selain itu, dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian yang lebih mendalam, dengan topik yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Terutama dalam masalah penerapan sistem insentif untuk driver pada Gojek di Kota Bandung.
- b. Bagi perusahaan yang diteliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Selain itu, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi perusahaan pada sistem insentif dalam meningkatkan kesejahteraan driver Gojek di Kota Bandung.
- c. Bagi lembaga akademik, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama dan dapat dijadikan untuk mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dibangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

E. Studi Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini yang memiliki tema sejenis, yaitu:

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Insentif “Berlian” Antara Pengelola Dengan Mitra Pengemudi Grab Di Surabaya, oleh Rochima Nur Syahbani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.¹⁰ Hasil dalam penelitian ini membahas mengenai sistem insentif “Berlian” pada aplikasi Grab yang merupakan bagian dari akad *al-*

¹⁰ Rochima Nur Syahbani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Insentif “Berlian” Antara Pengelola Dengan Mitra Pengemudi Grab Di Surabaya*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).

ju'alah yaitu upah atau hadiah yang dijanjikan karena keberhasilan dalam mewujudkan pekerjaan tertentu dengan hasil sempurna. Bahwasanya penerapan sistem insentif “Berlian” yang diterima pengemudi Grab berdasarkan pada jumlah “Berlian” yang terkumpul, Berlian yang sudah terkumpul dapat ditukarkan dengan uang tunai jika telah memenuhi ketentuan. Praktik sistem insentif Berlian Grab yang hanya mendasarkan pada jumlah banyaknya pekerjaan yang diselesaikan, sebagaimana akad *ju'alah* yang mementingkan keberhasilan pekerjaan bukan cara mengerjakannya.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Insentif *Passive Income* MLM (Multi Level Marketing) Syariah Pada Pt. K-Link Internasional (Studi Kasus di Kantor PT. K-Link Internasional Kota Madiun), oleh Miftaql Jannah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.¹¹ Pada hasil penelitian ini dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam MLM Syariah K-Link Internasional Kota Madiun adalah akad *ujrah/ijarah* (upah kerja) dan pemberian upah didasarkan atas hasil yang telah dikerjakan oleh mitra. Hukum Islam memperbolehkan sistem Insentif *Passive Income* MLM Syariah K-Link Internasional Kota Madiun, karena dalam praktiknya telah sesuai dengan akad *ijarah* bahwa upah yang diberikan haruslah sesuai dengan apa yang telah dilakukan.
3. Analisis Sistem Pemberian Insentif Pada Driver Gojek Via Gopay Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Oleh Sukri Hamdi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2018.¹² Hasil pada penelitian ini dijelaskan bahwa pemberian insentif pada driver Gojek via go-pay yang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ju'alah* yang

¹¹ Miftaql Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Insentif Passive Income MLM (Multi Level Marketing) Syariah Pada Pt. K-Link Internasional (Studi Kasus di Kantor PT. K-Link Internasional Kota Madiun)*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Fakultas Syariah, 2018).

¹² Sukri Hamdi, *Analisis Sistem Pemberian Insentif Pada Driver Gojek Via Gopay Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018).

sudah disyariatkan oleh Islam, serta telah terjauh dari unsur – unsur yang dilarang oleh syariat Islam seperti maysir, gharar, riba ataupun israf. Dimana perusahaan menjanjikan pemberian insentif kepada driver yang berhasil mencapai target–target poin yang ditetapkan oleh perusahaan. Insentif akan di transfer ke aplikasi Gojek milik driver dengan media go-pay dan langsung masuk ke saldo deposit yang terdapat pada aplikasi Gojek driver.

4. Praktik Pemberian Insentif Terhadap Driver Ojek Online Oleh Pengusaha Grab Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam (Studi Pada Driver Ojek Online Grab Di Kota Malang), oleh Sri Rozaqaira Suprayitno, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.¹³ Pada penelitian ini menjelaskan bahwa menurut KUH Perdata hubungan antara driver dengan perusahaan Grab adalah hubungan kemitraan dikarenakan tidak ada unsur perintah dan upah. Dilihat hak dan kewajiban para pihak diantaranya driver untuk mendapatkan insentif apabila telah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati diawal. Sedangkan hak pihak perusahaan yakni mendapatkan keuntungan dari hasil setiap penyelesaian order dari driver. Menurut Hukum Islam bahwa akad yang digunakan antara driver dengan perusahaan Grab yaitu akad mudharabah, karena merupakan kerjasama atas dasar kesepakatan untuk bagi hasil keuntungan.

¹³ Sri Rozaqaira Suprayitno, *Praktik Pemberian Insentif Terhadap Driver Ojek Online Oleh Pengusaha Grab Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam (Studi Pada Driver Ojek Online Grab Di Kota Malang)*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2020).

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rochima Nur Syahbani	2019	Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Insentif “Berlian” Antara Pengelola Dengan Mitra Pengemudi Grab Di Surabaya.	Persamaannya yaitu sama- sama melakukan penelitian yang berkaitan sengan sistem insentif pada transpotasi ojek <i>online</i> .	Perbedaannya yaitu objek penelitian studi terdahulu pada driver Grab di Surabaya. Sedangkan penulis pada driver GOJEK di kota Bandung.
2.	Miftaqul Jannah	2018	Tinjauan Hukum Islam Tentang Insentif <i>Passive</i> <i>Income</i> MLM (Multi level Marketing) Syariah Pada Pt. K-Link Internasional	Persamaannya yaitu peneliti studi terdahulu dan penulis sama- sama membahas mengenai sistem insentif.	Perbedaannya peneliti studi terdahulu dalam pembahasan penelitiannya mengenai sistem Insentif Passive Income MLM (Multi Level Marketing).

			(Studi Kasus di Kantor PT. K-Link Internasional Kota Madiun).		Sedangkan penulis membahas mengenai sistem insentif untuk driver pada perusahaan GOJEK.
3.	Sukri Hamdi	2018	Analisis Sistem Pemberian Insentif Pada Driver Gojek Via Gopay Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Persamaannya yaitu peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai sistem insentif pada transportasi ojek <i>online</i> GOJEK	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasan penelitiannya lebih kepada hukum sistem pemberian insentif via aplikasi go-pay. Sedangkan penulis membahas mengenai tinjauan fiqh muamalah mengenai insentif GOJEK.

4.	Sri Rozaqaira Suprayitno	2020	Praktik Pemberian Insentif Terhadap Driver Ojek Online Oleh Pengusaha Grab Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam (Studi Pada Driver Ojek Online Grab Di Kota Malang)	Persamaannya yaitu peneliti studi terdahulu dan penulis sama- sama membahas mengenai praktik pemberian insentif.	Perbedaannya peneliti studi terdahulu dalam pembahasan penelitiannya mengenai perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam, dan objek pelitiannya dilakukan pada driver Grab di Kota Malang. Sedangkan penulis melakukan penelitian berdasarkan perspektif fiqh muamalah dan objek penelitian pada driver GOJEK Kota Bandung.
----	--------------------------------	------	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Hukum Ekonomi Syariah atau sering disebut muamalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat dengan objek-objek yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam perspektif hukum Islam. Dalam melakukan interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan harus terpenuhinya prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip muamalah dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam memperoleh harta dan kepemilikan.

Terdapat 4 macam prinsip muamalah, yaitu:¹⁴

1. Muamalah asal hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁵

2. Muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka.

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاذِرِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِالتَّعَاذِيرِ

Artinya:

“Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan”.¹⁶

3. Mengutamakan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحِلُّ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

Artinya:

”Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan”.

¹⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, h. 130.

¹⁵ A. Djauzuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Preneda Media Group, Jakarta, h. 10

¹⁶ A. Djauzuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, h. 130

4. Muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan terlepas dari unsur gharar, dharar, kezhaliman, dan unsur lain yang diharamkan menurut syara’.

كل معاملة فيها غرر أو جهالة فيما يقصد فهي باطلة

Artinya:

“Semua muamalah yang gharar atau jahalah menjadi tujuan utama dalam transaksi, statusnya batal”.

Diantara masalah-masalah yang banyak antar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad transaksi) dalam berbagai bidang. Hal ini disebabkan karena masalah muamalah yang langsung melibatkan manusia, maka pendoman dan tatanan pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka kegiatan muamalah bisa disesuaikan dan mengikuti kondisi saat ini, namun tetap menggunakan landasan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Dalam muamalah semua bentuk transaksi boleh dilakukan kecuali ada yang diharamkan. Penyebab terlarangnya transaksi muamalah karena ada beberapa sebab yaitu, faktor haram zatnya (*haram li-dzatihi*), haram bukan zatnya (*haram li ghairihi*), dan tidak sah atau tidak lengkap akadnya.¹⁷

Saat ini, transaksi dalam muamalah tidak hanya dilakukan secara tradisional yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara bertemu secara langsung diantara para pihak, tetapi saat ini transaksi muamalah dapat dilakukan pula menggunakan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat, dapat dilihat dan dirasakan oleh kita semua dengan munculnya berbagai macam aplikasi bisnis, di Indonesia salah satu aplikasi bisnis tersebut adalah adanya aplikasi Gojek. Dalam

¹⁷ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30.

menjalankan usahanya Gojek melakukan kerjasama dengan *driver*. Selain bagi hasil, Gojek juga memberikan bonus berupa insentif kepada *driver* perharinya.

Insentif merupakan bonus ataupun *reward* yang didapatkan atas pekerjaan yang telah dilakukan guna meningkatkan semangat kerja. Insentif menjadi salah satu jenis penghargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Insentif digunakan sebagai sarana motivasi yang mendorong para pegawai untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal. Insentif dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَعْمَالَهُمُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan. (QS. Al-Ahqaf 46: Ayat 19).¹⁸

Dalam hal menetapkan nilai insentif, ada tiga syarat syariah yang harus dipenuhi yaitu: adil, terbuka dan berorientasi falah (keuntungan dunia akhirat).¹⁹ Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Berlakuknya keadilan bagi setiap aspek kehidupan manusia merupakan hal yang penting, sehingga keselarasan dapat terwujud pada setiap tindakan manusia. Keadilan merupakan salah satu prinsip dalam muamalah antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, h. 502.

¹⁹ Veitzal Rivai, *Islamic Marketing: Membangun Bisnis Dengan Praktik Marketing Rasulullah SWT*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 315.

Tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 279).

Sistem insentif ini merupakan bagian dari akad *ju'alah*. Fatwa DSN MUI nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* menjelaskan, bahwa yang dimaksud akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.²⁰

Selain itu, dalam Fatwa DSN MUI nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* dijelaskan pula mengenai unsur dan ketentuan dari akad *ju'alah*. Bahwa akad *ju'alah* diperbolehkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan jasa apabila sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:²¹

1. Pihak pemberi imbalan harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad.
2. Objek *ju'alah* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
3. Hasil pekerjaan harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran
4. Imbalan *ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh pemberi imbalan dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*).

Maka dalam hal ini *ju'alah* boleh dilakukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²² Akad *ju'alah* dijadikan sebagai salah satu prinsip dan strategi operasional di beberapa perusahaan. Salah satu manfaat *ju'alah* adalah dapat

²⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

²¹ Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.


²² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, h. 10.

memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai sehingga dapat tercipta sebuah hubungan yang harmonis dan saling tolong-menolong. Adanya *ju'alah* akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sebagaimana firman Allah SWT:

قَالُوا نَفَقْتُمْ صُورًا عَالَمًا وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya:

Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala (tempat minum) raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu" (QS. Yusuf 12: Ayat 72).²³



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

²³ Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, CV Penerbit Diponegoro: Bandung, h. 235.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan cara yang digunakan dengan teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah memberikan deskripsi mengenai objek dan subyek penelitian pada data yang diperoleh secara apa adanya dari kondisi dan keadaan yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati oleh peneliti.

Metode penelitian deskriptif bertitik fokus pada mengamati sesuatu (objek penelitian) yang kemudian akan dijelaskan mengenai apa yang diamatinya.²⁴ Penerapan metode deskriptif pada penelitian ini yaitu, penulis mengamati dan menganalisis fenomena dan kondisi dari permasalahan yang dibahas, dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme dari pelaksanaan sistem insentif pada driver Gojek, yang kemudian hasilnya akan dikorelasikan dengan teori-teori fiqh muamalah.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, bertitik fokus pada data dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami kondisi realitas, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dilebihkan berdasarkan yang seharusnya. Penelitian kualitatif digunakan untuk mencari jawaban atas masalah yang belum jelas, untuk mengungkap sebuah makna yang tersembunyi, untuk mengetahui interaksi sosial yang ada, untuk mengembangkan teori, memastikan kebenaran data yang ditemukan, serta mengartikan

²⁴ Morisson, *Metode Penelitian Survey*, Kencana, Jakarta, h. 37.

fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode yang ada.²⁵ Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan meliputi:

- a. Data yang berhubungan dengan penerapan sistem insentif pada perusahaan Gojek
- b. Data yang berhubungan dengan tinjauan fiqh muamalah tentang penerapan sistem insentif

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data tersebut diambil dan didapatkan oleh penulis. Sumber data dibagi menjadi tiga macam yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ketiga sumber data tersebut.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang didapat dalam membahas permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para mitra *driver* Gojek.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain dari subjek penelitian yang diambil sebagai penunjang data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, majalah, koran, skripsi, tesis, jurnal, artikel, karya ilmiah, majalah, website internet yang berkaitan dengan topik.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data tersier diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan topik yang diteliti.

²⁵ Mamik, *Metode Kualitatif*, Zifatama Publisher, Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data sangat penting, karena dengan adanya teknik pengumpulan data peneliti akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data dalam yang digunakan penelitian ini, yaitu:

a. Kepustakaan

Dalam buku “Metode Penelitian” dijelaskan mengenai maksud studi kepustakaan adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁶ Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan, membaca, melihat, dan menganalisa sumber-sumber kepustakaan dengan bantuan sarana perpustakaan dan internet berupa buku-buku, skripsi, catatan, majalah, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia yang baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan harian.²⁷ Dokumentasi merupakan sebuah cara pengumpulan data data historis yang berisi sejumlah fakta seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan topik penelitian.²⁸ Dokumentasi bertujuan sebagai pelengkap dan penunjang data penelitian. Dalam teknik ini, mengumpulkan data-data yang berupa

²⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia.

²⁷ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, h. 63.

²⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 158.

dokumentasi seperti screenshot aplikasi GoPartner mengenai skema insentif dan level keanggotaan *driver* pada Gojek, rekaman hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang ada sebagai kelengkapan penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara percakapan secara langsung dengan responden guna menemukan informasi jawaban permasalahan dari topik penelitian secara lebih terbuka. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara secara langsung dengan *driver* Gojek yang membahas terkait bagaimana penerapan sistem insentif untuk *driver* Gojek di kota Bandung. Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu, *driver* Gojek di basecamp Barggola dan *driver* Gojek yang berada disekitaran bunderan Cibiru kota Bandung.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis analisis data deskriptif merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data guna memberikan kejelasan yang realistis.

Data yang diperoleh dianalisis dengan beberapa tahap antara lain, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, setelah data diperoleh dan ditelaah kemudian data dikumpulkan serta segala informasi mengenai pelaksanaan sistem insentif bagi *driver* Gojek.
- b. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 231.

- c. Mengklasifikasikan data, mengelompokkan data yang sudah terkumpul sesuai dengan topik yang diteliti.
- d. Menganalisis data, menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh dari lapangan dengan teori yang ada.
- e. Menarik kesimpulan, penarikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil akhir penelitian.

